

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan akuntan publik saat ini sedang diperhitungkan. Hampir semua perusahaan membutuhkan akuntan publik. Entah karena klaim atau sebagai pengawas kegiatan bisnis yang dimiliki oleh dia, dia tetap mengendalikan properti yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk sebuah perseroan terbatas terbuka, kebutuhan untuk profesi akuntansi sedang meningkat. Ini karena manajer perusahaan dengan pemiliknya cenderung berpisah, pemilik perusahaan hanya sebagai kapitalis. Sebagai kapitalis, mereka memiliki hak untuk mendapatkan laporan yang akurat dan akurat berdasarkan prinsip akuntansi umum.

Dewan Standar Etika Internasional untuk Akuntan (2018) menyatakan: "Perikatan jaminan adalah perikatan di mana akuntan profesional dalam praktik publik (PAPP) mengungkapkan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna yang dituju selain pihak yang bertanggung jawab tentang hasil evaluasi atau pengukuran materi pelajaran terhadap kriteria. " Dengan demikian, layanan jaminan adalah "layanan oleh profesi akuntan publik untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna dalam informasi keuangan". Salah satu "layanan jaminan adalah layanan pengesahan, di mana seorang akuntan mengeluarkan laporan tentang jaminan jaminan yang disiapkan oleh yang lain". "Layanan non-jaminan adalah layanan yang diproduksi oleh akuntan publik yang tidak memberikan pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan, atau bentuk keyakinan lain, seperti layanan kompilasi, perpajakan, dan layanan konsultasi".

Akuntan publik diminta untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan dan untuk membangun kepercayaan publik.

Meskipun akuntan publik berusaha untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan, kemungkinan kegagalan dalam penyediaan layanan akuntansi publik tetap ada. Oleh karena itu, untuk menjaga kepuasan publik dan pada saat yang sama melindungi profesi akuntan publik, undang-undang yang mengatur profesi akuntabilitas publik diperlukan.

Menurut PMK.No.154 / PMK / .01 / 2017 tentang konstruksi dan pengawasan akuntan publik, jelas bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) harus memiliki dan melampirkan Standar Kontrol Kualitas (RSPM). Sejak 2013 IAPI telah menerbitkan SPAP dalam bentuk buklet Audit Standar (SA). Kontrol kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP) diatur dalam Standar Audit Kualitas SA No. 01.

Elemen-elemen standar pengendalian mutu ini diharapkan untuk Kantor Akuntan Publik. Suhartati dan Kolega dapat menyediakan dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Standar kontrol kualitas ini diterapkan sehingga semua kebijakan yang diterapkan pada KAP dapat bekerja dengan lancar, sehingga publik dan klien dapat merasakan manfaatnya dan Kantor Akuntan Publik. Suhartati dan Kolega dapat mencapai tujuannya menjadi Kantor Akuntabilitas Publik yang tepercaya dan profesional.

Judul Tugas Akhir: **“PENERAPAN STANDAR PENGENDALIAN MUTU 01 BERDASARKAN SPAP PADA Dra. KAP. SUHARTATI DAN REKAN ”.**

1.2. Rumusan Masalah

Apakah penerapan Standar Pengendalian Mutu Nomor 01 pada KAP Dra. Suhartati dan Rekan sesuai dengan Standar Auditing yang berlaku ?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan Tugas Akhir :

Untuk mengetahui apakah penerapan Standar Pengendalian Mutu Nomor 01 pada KAP Dra. Suhartati dan Rekan sudah sesuai dengan Standar Auditing yang berlaku.

Manfaat Tugas Akhir :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat bermanfaat sebagai berikut :

Bermanfaat bagi Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi yaitu Sistem Informasi Akuntansi tentang Standar Pengendalian Mutu Nomor 01 dan Standar Auditing yang berlaku pada KAP.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penerapan standar pengendalian mutu nomor 01 dan Standar Auditing yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik.

- b. Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang penerapan standar pengendalian mutu nomor 01 dan Standar Auditing yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik.
- c. Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat tentang penerapan standar pengendalian mutu nomor 01 dan Standar Auditing yang berlaku pada Kantor Akuntan Publik.